

ABSTRAK

YULIA R ABANG, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Cara Cimitan di Pasar Modern Labuha-Bacan* dibimbing (Iyam Irahlatmi Kaharu dan Mardiah Ibrahim).

Jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia adalah memiliki landasan yang kuat dalam syariat Islam. Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam baik disebutkan dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, maupun ijma ulama. Berbagai macam transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pedagang dipasar Modern salah satunya yaitu dengan cara Cimitan. Cimitan itu sendiri adalah suatu bentuk jual beli dengan cara mengambil langsung barang dagangannya dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli dengan cara cimitan di Pasar Modern Labuha (2) Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab di antara para pihak yang melakukan praktik jual beli dengan cara cimitan di Pasar Modern Labuha. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam proses transaksi jual beli dengan cara cimitan sebagaimana mestinya.

Penelitian ini dilakukan di Pasar Modern Labuha-Bacan Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah yudiris-empiris yaitu penelitian dengan melihat fakta dilapangan dan menyesuaikan dengan norma hukum yang berlaku, sedangkan tipe penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Data penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara dilapangan yang dianalisis dan dinarasikan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli dengan cara cimitan di Pasar Modern Labuha yang dilakukan oleh para pedagang sudah memenuhi rukun jual beli diantaranya terdapat penjual dan pembeli. Apabila terjadi perselisihan dalam proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pedagang dan pembeli di Pasar Modern Labuha. Maka, bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Penjual yaitu dengan memberikan diskon, digantikan dengan barang yang baru, atau menambahkan jumlah takaran dari barang-barang yang dijual.

Kata Kunci : Hukum Islam, Cimitan, Jual Beli

ABSTRACT

YULIA R ABANG, A riview of islamic law on buying and selling by way of cimitan in the modern market of Labuha-Bacan guide (Iyam Irahahmi Kaharu and Mardiah Ibrahim).

Buying and selling is a means of helping fellow human beings is to have a strong foundation in islamic law. Buying and selling transactions are activities that are permitted in islam, both stated in the Al-Qur'an, Al-Hadits, and Ijma Ulama. Various kinds of buying and selling transactions carried out by traders in the modern market, one of which is by cimitan. Cimitan itself is a form of buying and selling by taking the merchandise directly by hand without measuring or weighing it first. This study aims (1) to find out the views of islamic law on buying and selling by way of cimitan in the modern market of Labuha (2) to determine the form of responsibility among the parties who practice buying and selling by way of cimitan in the modern market of Labuha. This research is expected to be able to be a reference in the process of buying and selling transactions in a way that is appropriate.

This research was conducted in the modern market of Labuha-Bacan, south Halmahera Selatan, North Maluku Utara province. The type of research used is juridical-empirical, namely research by looking at the facts in the field and adjusting to applicable legal norms, while the type of research used is qualitative using a descriptive analysis approach. Research data obtained from literature studies and field interviews were analyzed and narrated in descriptive form.

The result of the study indicate that the practice of buying and selling by way of cimitan in the modern market of labuha is carried out by traders who have fulfilled the pillars of buying and selling, including sellers and buyers, if there is a dispute in the process of buying and selling transactions carried out by traders and buyers in the labuha modern market. Then, the form of responsibility carried out by the seller is by giving a discount, being replaced with a new item, or adding the amount of the goods sold.

Keywords : Law Islamic, Cimitan, Sell Buy